

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada BAB II ini peneliti akan menjelaskan mengenai objek penelitian yang didalamnya terdapat profil singkat dari Bea Cukai Yogyakarta, struktur organisasi bea cukai Yogyakarta dan bidang humas, sosialisasi DBHCHT, dan profil informan yang menjadi narasumber pada penelitian ini.

#### **A. Profil Singkat Bea Cukai Yogyakarta**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi yang secara vertical merupakan DJBC yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY. Secara geografis, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terletak di Jl. Raya Solo-Yogyakarta, No.10, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi yang dimiliki oleh Bea Cukai Yogyakarta adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Selanjutnya misi yang dimiliki terdiri dari memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal serta


mengoptimalkan penerimaan negara dalam sektor kepabeanan dan cukai. Selain itu, motto yang dimiliki oleh Bea Cukai Yogyakarta adalah genap hati, benahi diri, layani negeri.

Dalam melakukan tugas operasionalnya, cakupan wilayah kerja yang menjadi kewenangannya meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya terdiri dari lima kabupaten. Kelima kabupaten tersebut adalah kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota Madya Yogyakarta, dan Gunungkidul.

### **B. Struktur Organisasi Bea Cukai Yogyakarta & Bidang Humas (Public Relations)**

Adapun struktur organisasi secara keseluruhan yang terdapat pada KPP Bea Cukai Yogyakarta ditampilkan dalam bagan sebagai berikut :


Gambar 3.0. Struktur Organisasi KPP Bea Cukai Yogyakarta



Sumber : Data Internal Bea Cukai

Sedangkan pada bidang kehumasan (*public relations*) struktur tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4.0. Struktur Kehumasan Bea Cukai Yogyakarta



Sumber : Data Internal Bea Cukai

### **C. Kampanye Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Public Relations Bea Cukai Yogyakarta**

Pengaturan terkait dengan DBHCHT termuat dalam pasal 66A-66D UU Nomor 39 Tahun 2007 yang secara rinci pengaturannya termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008. Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pengaturan pertama setelah terbitnya undang- undang mengenai cukai dan mengatur terkait penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBHCHT. Melalui penerimaan negara yang didapatkan dari cukai hasil tembakau

diberikan sebesar 2% kepada provinsi yang menghasilkan cukai hasil tembakau. Alokasi yang diberikan ini digunakan untuk membiayai kegiatan terkait dengan cukai dan hasil tembakau untuk meningkatkan kualitas mutu dan bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial hingga sosialisasi ketentuan dalam bidang cukai dan pemberantasan BKC (barang kena cukai) illegal. Kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta dalam mengkomunikasikan terkait dengan DBHCHT merupakan bentuk dari kampanye komunikasi *public relations* dalam memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan DBHCHT atau bidang cukai.

#### **D. Profil Informan**

Peneliti melakukan wawancara dengan dua informan yang berasal dari tim *public relations* Bea Cukai Yogyakarta. Penetapan pihak-pihak yang ada dalam subbidang Penyuluhan dan Layanan Informasi tersebut menjadi subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena subbidang tersebut merupakan satu-satunya subbidang di Bea Cukai Yogyakarta yang memiliki kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses kehumasan atau *public relations*.

Dalam subbidang Penyuluhan dan Layanan Informasi secara umum memiliki tugas dalam melakukan komunikasi dari institusi kepada masyarakat dalam bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, subbidang ini juga bertanggungjawab dalam merumuskan strategi-strategi kehumasan yang digunakan dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Adapun kedua profil informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bimo Adisaputro (Pemeriksa Bea Cukai ahli pertama selaku pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta)

Pada informan pertama, peneliti mewawancarai pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai ahli yang menjadi pengawas dan membawahi unit penyuluhan dan layanan informasi serta bertanggungjawab secara langsung kepada kepala penyuluhan dan layanan informasi.

2. Nur Hafni Rahmawati (Unit penyuluhan dan layanan informasi selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta)

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu staf yang menjabat sebagai pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta pada unit penyuluhan dan layanan informasi. Mbak Nur Hafni merupakan pelaksana yang terjun secara langsung sebagai bagian dari tim *public relations* Bea Cukai Yogyakarta.